

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN REHABILITASI  
 BNN PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MENEKAN RESIDIVISME KASUS  
 KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Erik Wahyu Setiwan

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

[erikwahyu95@gmail.com](mailto:erikwahyu95@gmail.com)

***Abstrak***

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi, bukan semata-mata dipidana. Dalam konteks ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat berperan penting melalui Program Percepatan Rehabilitasi, khususnya dengan menerapkan asesmen terpadu (AT) sebagai instrumen identifikasi terhadap penyalahguna. Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga keterbatasan sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan Upaya serta hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan program percepatan rehabilitasi pada tindak pidana narkotika khususnya pada korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta wawancara mendalam dengan aparat BNNP Jawa Barat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan normatif dan fakta empiris guna mengkaji efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu oleh BNNP Jawa Barat telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku, namun belum optimal akibat lemahnya sinergi antar institusi penegak hukum, kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan rehabilitatif, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa program percepatan rehabilitasi perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi antar lembaga, serta sosialisasi berkelanjutan kepada aparat dan masyarakat. Saran yang diajukan adalah perlunya revitalisasi peran BNNP sebagai koordinator utama asesmen terpadu dan penyedia layanan rehabilitasi, serta dorongan terhadap penguatan implementasi restorative justice bagi penyalahguna narkotika.

Katakunci : Kejahatan Narkotika, Asesmen Terpadu, Rehabilitasi.

***Abstract***

*Drug abuse is a serious problem that affects health, social, and legal aspects. Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides room for drug abusers to undergo rehabilitation rather than merely being subjected to criminal punishment. In this context,*

*the Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat plays a vital role through the Rehabilitation Acceleration Program, particularly by implementing Integrated Assessment (IA) as an instrument to identify drug abusers. However, in practice, the implementation of this program still faces various challenges, including regulatory issues, lack of inter-agency coordination, and limited resources. The purpose of this study is to examine the procedures, efforts, and obstacles faced by the West Java BNNP in implementing the rehabilitation acceleration program for narcotics-related offenses, particularly for victims of drug abuse.*

*This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and policies, as well as in-depth interviews with Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat officials, law enforcement officers, and other related stakeholders. The analysis was conducted by combining normative approaches with empirical facts to assess the effectiveness of the rehabilitation program implementation.*

*The research findings indicate that the implementation of integrated assessments by Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat has been carried out in accordance with the applicable legal framework. However, it has not yet been fully optimized due to weak synergy among law enforcement institutions, a lack of understanding among officers regarding rehabilitative approaches, and limited rehabilitation facilities. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the rehabilitation acceleration program through increased human resource capacity, harmonization of regulations among institutions, and ongoing outreach to law enforcement officials and the general public. The study recommends revitalizing the role of BNNP as the main coordinator of integrated assessments and provider of rehabilitation services, as well as encouraging the enhancement of restorative justice implementation for drug abusers..*

*Keywords: Narcotics Crime, Integrated Assessment, Rehabilitation*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 mencapai angka 281.603.800 jiwa<sup>1</sup>. Dengan tingginya angka kepadatan penduduk tersebut Indonesia beserta beberapa negara lain yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi mempunyai risiko akan tingkat kejahatan yang tinggi pula, begitupun dengan kejahatan tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi suatu permasalahan yang serius dan memprihatinkan, dengan padatnya penduduk Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial bagi para pelaku pengedar obat-obatan terlarang yang tidak

---

<sup>1</sup> Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

bertanggung jawab.

Penyalahgunaan narkoba terjadi diberbagai sudut wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat berpotensi untuk menjadi pasar potensial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377.76 km<sup>2</sup>, menurut Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 50.345.200 jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan dan 5.957 Desa/Kelurahan<sup>3</sup>. Melihat jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah tujuan peredaran Narkoba setelah Jakarta karena memiliki target pemasaran yang sangat bagus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Kantor wilayah Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan jumlah warga binaan dalam lapas dan rutan mencapai 8.138 orang dengan warga binaan pada tindak pidana khusus kejahatan narkoba dan psicotropika berjumlah 7.514 orang, hal ini menunjukkan jumlah warga binaan yang sangat tinggi di bandingkan dengan jumlah warga binaan pada tindak pidana khusus lainnya. Jika hal ini tidak segera ditangani dengan serius, maka di khawatirkan jumlah warga binaan pada tindak pidana khusus yang ada di lapas dan rutan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Jawa Barat akan selalu meningkat dan mendominasi yang mengakibatkan *over capacity* dari jumlah yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tinggi nya jumlah warga binaan tindak pidana khusus kejahatan narkoba dan psicotropika akan menjadi permasalahan baru pada masa yang akan datang, khususnya pada meluasnya jaringan terhadap kasus tindak pidana khusus kejahatan narkoba dan psicotropika.

Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pada pasal 103 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hal itu juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010

---

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ0IzI=/luas-daerah.html>

<sup>3</sup> Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Provinsi Jawa Barat, <https://jabarprov.go.id/layanan/sidatuk>

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Melalui kedua peraturan tersebut sangat jelas bahwa seorang pecandu Narkotika tetap mendapatkan penghukuman, namun bentuk penghukumannya berupa Rehabilitasi. Bentuk pengalihan tersebut dikenal dengan istilah dekriminialisasi pecandu Narkotika.

Pada akhir tahun 2023, Presiden Republik Indonesia telah menggelar rapat koordinasi bersama para pimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang salah satunya adalah membahas tentang masalah kejahatan narkotika khususnya penanganan kasus korban penyalahguna narkotika yang ada di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan adanya program percepatan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika. Instruksi presiden tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Bareskrim (Badan Reserse dan Krimial) Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan kepada Kepolisian Daerah seluruh Indonesia khususnya Direktorat Reserse dan Krimial segera menjalankan dan melaksanakan program percepatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Program percepatan rehabilitasi narkotika muncul sebagai respons terhadap meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika yang telah menjadi isu serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika terus bertambah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas program percepatan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menekan residivisme kasus korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Hambatan apa yang di hadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan pelaksanaan program percepatan rehabilitasi untuk menekan residivisme kasus korban penyalahgunaan narkotika ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui prosedur dan Upaya serta hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan program percepatan rehabilitasi pada tindak pidana narkotika khususnya untuk menekan residivisme kasus korban penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu merujuk pada asas-asas dan dan hierarki peraturan perundang-undangan serta konsep yang relevan dengan ilmu hukum. Dengan Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena social, praktek dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan dan Wawancara yang selanjutnya dilakukan Kegiatan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi secara metodis dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain sehingga menjadi jelas dan kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## TINJAUAN TEORI

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahas Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*<sup>4</sup>.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

- a. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).
- b. Keefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran; kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan), dan hal mulai berlakunya (undang-undang,

---

<sup>4</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 301

peraturan).

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku.<sup>5</sup> Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat. Kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian<sup>6</sup>.

## 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindakan kejahatan seseorang atau bahkan sekelompok besar yang melakukan pengedaran, pemakaian, maupun bandar narkotika<sup>7</sup>.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.<sup>8</sup> Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

---

<sup>5</sup> Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

<sup>6</sup> Info Hukum, “*Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen*”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>. 14 Desember 2024, 15.20 WIB

<sup>7</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 2017 hlm. 32

<sup>8</sup> Kamil Razak, Dani Durahman, *Refleksi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Menuju Indonesia Emas Tahun 2045* , Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 5

ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia

#### 4. Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena di tangkap, di tahan, di tuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pengganti hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkoba ke dalam tertib agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan perlindungan dalam bentuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi yang terbukti korban penyalahgunaan Narkoba yang memandang korban tersebut sebagai “orang sakit” dan berhak mendapatkan pengobatan.

Rehabilitasi ditunjukkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Penyalahguna narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman kurang akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba meluas keseluruhan pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah rehabilitasi<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Lysa Anggrayni, “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia”, Uswais inspirasi Indonesia. PONOROGO, 2018, hlm.8

<sup>10</sup> Christ Yohanes, *Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba*. Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 6

## PEMBAHASAN

### **A. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Untuk Menekan Residivisme Kasus Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Pelaksanaan program percepatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Jawa Barat merupakan salah satu langkah strategis dalam menanggulangi dampak penyalahgunaan narkotika. Program ini bertujuan untuk mengalihkan pendekatan represif menjadi pendekatan humanistik dan kesehatan. Dalam praktiknya, BNNP Jawa Barat mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014. Tujuan utamanya adalah memberikan akses cepat terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang tertangkap oleh aparat penegak hukum. Program percepatan rehabilitasi juga merupakan bentuk konkret dari implementasi Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, efektivitasnya penting untuk dikaji secara mendalam.

Efektivitas program ini sangat ditentukan oleh ketersediaan dan optimalisasi pelaksanaan asesmen terpadu. Asesmen terpadu melibatkan lintas sektor seperti BNN, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Masyarakat. BNNP Jawa Barat memiliki peran sentral sebagai koordinator dalam tim asesmen terpadu. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen seringkali menghadapi kendala koordinasi dan teknis administratif. Waktu yang dibutuhkan untuk asesmen bisa memengaruhi proses rehabilitasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, efektivitas asesmen menentukan cepat atau lambatnya program rehabilitasi dijalankan.

Salah satu indikator keberhasilan program percepatan rehabilitasi adalah jumlah penyalahguna yang berhasil mendapatkan penetapan rehabilitasi dari hasil asesmen. Data dari BNNP Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah klien yang direhabilitasi setiap tahunnya, meskipun fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya respons positif dari aparat dan masyarakat terhadap pendekatan rehabilitatif. Namun demikian, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan total

penyalahguna yang tertangkap. Banyak penyalahguna justru tetap menjalani proses pidana tanpa pernah diajukan asesmen. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program secara menyeluruh.

Dalam pengamatannya peneliti juga menemukan bahwa kinerja BNNP Jawa Barat dalam pelaksanaan program percepatan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran yang terbatas menyebabkan BNNP harus memprioritaskan program tertentu dan menunda pelaksanaan yang lain. Selain itu, dana operasional untuk asesmen terpadu dan rehabilitasi sosial juga kadang tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Keterbatasan dana juga berdampak pada monitoring dan evaluasi program. Oleh karena itu, dukungan fiskal sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi.

Peneliti dalam observasi nya dilapangan menemukan bahwa Efektivitas program juga dapat diukur melalui pendekatan hukum progresif dalam pelaksanaannya. BNNP Jawa Barat dalam beberapa kasus berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari upaya menggandeng penyidik dan jaksa untuk bersama-sama mendukung rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun, belum semua penegak hukum memiliki perspektif yang sama. Diperlukan perubahan paradigma hukum dari retributif ke rehabilitatif. Dalam konteks ini, peran BNNP sebagai agen perubahan hukum sangat strategis.

Dari hasil observasi peneliti, Koordinasi antar lembaga merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan program percepatan rehabilitasi. Dalam tim asesmen terpadu, BNNP Jawa Barat harus berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan pihak rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa koordinasi ini tidak selalu berjalan efektif. Seringkali terdapat tumpang tindih kewenangan, keterlambatan penjadwalan asesmen, dan perbedaan persepsi antar instansi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterlambatan rehabilitasi bagi penyalahguna. Oleh karena itu, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang tegas dan mengikat seluruh pihak.

Menurut pandangan peneliti berdasarkan uraian dan data-data yang ada bahwa

Keberhasilan program rehabilitasi juga ditentukan oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi dan dukungan anggaran lokal. Namun, koordinasi antara BNNP dan pemerintah daerah di Jawa Barat belum optimal. Banyak daerah belum memasukkan program rehabilitasi narkoba dalam prioritas kebijakan daerah. Hal ini menyebabkan ketimpangan implementasi antara kota besar dan daerah terpencil. Untuk itu, perlu sinergi lebih kuat antara BNNP dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mengidentifikasi bahwa adanya keberadaan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat yang merupakan inisiatif strategis yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan pelaksanaan program percepatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tim Pokja ini dibentuk sebagai wadah lintas sektoral yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, BNNP, Kepolisian, Kejaksaan, tenaga medis, serta asesor hukum dan sosial, yang bersama-sama menjalankan tugas percepatan rehabilitasi melalui pendekatan kolaboratif dan terpadu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Pokja menunjukkan bahwa keberadaan tim ini mampu menjembatani hambatan birokrasi antarinstansi yang selama ini menjadi kendala dalam upaya rehabilitasi. Melalui Tim Pokja, proses asesmen dapat dilakukan secara lebih cepat, alur administrasi menjadi lebih terstruktur, dan tindak lanjut terhadap hasil asesmen baik rehabilitasi medis maupun sosial dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun demikian, peneliti juga mencatat bahwa efektivitas Tim Pokja masih bergantung pada konsistensi koordinasi, kejelasan regulasi, serta dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai.

## **B. Hambatan Yang Di Hadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Menerapkan Program Percepatan Rehabilitasi Untuk Menekan Residivisme Kasus Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa program percepatan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang digagas pemerintah melalui

Badan Narkotika Nasional (BNN) bertujuan untuk mengalihkan pendekatan represif menjadi pendekatan rehabilitatif. Namun, dalam implementasinya, BNN Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan signifikan. Hambatan tersebut bersumber dari faktor internal maupun eksternal lembaga. Secara umum, hambatan ini mengganggu efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu dan proses rehabilitasi yang mempengaruhi program percepatan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika. Upaya untuk mengintegrasikan antara aspek hukum dan kesehatan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hambatan ini menjadi penting dalam rangka perbaikan kebijakan.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap peran rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana narkotika. Meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, implementasinya belum merata. Banyak aparat yang masih mengedepankan pendekatan pidana dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi justru diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara. Ketimpangan interpretasi regulasi menjadi tantangan tersendiri. BNNP Jabar kesulitan dalam mendorong perubahan paradigma tersebut.

Hambatan berikutnya yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berasal dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BNNP Jabar. Tenaga ahli, seperti psikolog, psikiater, dan konselor adiksi yang terlibat dalam asesmen terpadu jumlahnya masih minim. Padahal, asesmen terpadu memerlukan tim profesional lintas bidang untuk menentukan rencana rehabilitasi yang tepat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM masih belum menyentuh seluruh personel yang terlibat. Hal ini berakibat pada kualitas layanan yang tidak merata antar wilayah. Kondisi ini tentu menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya dilakukan secara cepat dan terukur.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini juga menemukan bahwa Fasilitas rehabilitasi yang tersedia di Jawa Barat juga belum mencukupi kebutuhan seluruh penyalahguna yang harus direhabilitasi. Keterbatasan kapasitas tempat tidur di Loka Rehabilitasi maupun institusi rehabilitasi lainnya menjadi kendala nyata.

Sejumlah penyalahguna harus antre atau bahkan tidak tertangani karena tidak ada tempat yang tersedia. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain. Ketidakseimbangan antara jumlah penyalahguna dan fasilitas rehabilitasi berdampak langsung pada efektivitas program percepatan rehabilitasi ini. BNNP Jabar membutuhkan dukungan lebih besar dalam pengadaan sarana dan prasarana.

Selanjutnya peneliti juga menemukan hambatan lain yang muncul dari aspek anggaran dan pembiayaan program rehabilitasi. Alokasi anggaran yang diterima oleh BNNP Jabar belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan program. Biaya operasional untuk asesmen terpadu, layanan rehabilitasi, monitoring, dan evaluasi masih terbatas. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekurangan anggaran menghambat pelaksanaan asesmen yang mendesak. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah seringkali tidak konsisten dan bersifat ad hoc. Keberlanjutan program sangat bergantung pada stabilitas pendanaan yang belum terjamin.

Dari data yang di himpun dalam penelitian ini bahwa hambatan regulasi atau peraturan juga menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Walaupun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur rehabilitasi, namun implementasi di lapangan seringkali berbenturan dengan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum. Perbedaan tafsir terhadap Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 132 tentang permufakatan jahat seringkali menyebabkan penyalahguna diproses sebagai pengedar. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat rehabilitatif yang diusung oleh BNN. Ketidakjelasan kriteria penyalahguna, pecandu, dan pengedar memperburuk keadaan. Dibutuhkan harmonisasi hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

Ketergantungan pada keputusan hakim dalam mengarahkan penyalahguna ke jalur rehabilitasi juga menjadi hambatan struktural. Banyak hakim yang masih belum sepenuhnya memahami konsep asesmen terpadu dan urgensi rehabilitasi. Akibatnya, keputusan yang seharusnya mendorong rehabilitasi justru menghasilkan vonis pidana. Hal ini memperlihatkan adanya gap pemahaman antara regulasi dan pelaksanaan di tingkat yudisial. Oleh karena itu, pelatihan bagi aparat peradilan

menjadi penting. BNNP Jabar harus aktif menjalin kerja sama untuk menyelaraskan persepsi antar pemangku kepentingan

Dalam upaya mengakselerasi penanganan korban penyalahgunaan narkoba melalui jalur rehabilitasi, peneliti menemukan bahwa BNN Provinsi Jawa Barat menggagas pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Rehabilitasi sebagai forum koordinasi lintas sektoral yang melibatkan instansi penegak hukum, tenaga medis, serta asesor hukum dan sosial. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan rehabilitasi, khususnya dalam pelaksanaan asesmen terpadu, tindak lanjut hasil asesmen, serta integrasi layanan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam implementasinya di lapangan, pembentukan Tim Pokja menghadapi kendala signifikan terkait legalitas formal, terutama yang berkaitan dengan kekuatan regulasi yang mendasari keberadaan dan kewenangan tim tersebut.

Peneliti menemukan bahwa hingga saat ini belum seluruh daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar hukum pembentukan dan operasionalisasi Tim Pokja Percepatan Rehabilitasi. Padahal, SK gubernur sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, legitimasi kelembagaan, serta kekuatan koordinatif yang mengikat seluruh perangkat daerah dan lembaga yang terlibat. Ketiadaan SK tersebut menyebabkan lemahnya posisi Tim Pokja dalam mengintegrasikan peran antarinstansi, serta menghambat dalam hal penganggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor. BNNP Jabar sebagai penggagas telah mendorong terbitnya SK ini, namun proses birokrasi dan belum adanya regulasi nasional yang mewajibkan pembentukan Tim Pokja secara normatif di tingkat daerah menjadi penghambat utama.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan program percepatan rehabilitasi oleh BNN Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan langkah progresif dalam menekan angka residivisme penyalahguna narkoba, khususnya dengan penerapan asesmen terpadu sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi penyalahguna yang layak direhabilitasi. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain: keterbatasan

sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta masih adanya inkonsistensi dalam implementasi putusan rehabilitasi oleh aparat penegak hukum.

2. BNNP Jawa Barat perlu memperkuat sinergi antar lembaga dalam mekanisme asesmen terpadu, meningkatkan kapasitas sumber daya rehabilitasi, serta mendorong komitmen penegak hukum agar sejalan dengan kebijakan rehabilitatif. Selain itu, edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat dan aparat sangat penting agar pendekatan terhadap penyalahguna narkoba lebih humanis dan sesuai dengan semangat UU Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kamil Razak, Dani Durahman, *Refleksi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*, Rajawali Pers, Depok, 2025,

Angrayni, Lysa. “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia”. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2018.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2018

Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djembatan. 2017

Yohanes, Christ. *Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika*. Yogyakarta : Atma Jaya. 2015

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### B. Sumber lain

Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ0IzI=/luas-daerah.html>

<https://jabarprov.go.id/layanan/sidatuk>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>